

**KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT
NOMOR 05 TAHUN 1997
TENTANG
PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN PERUSAKAN
DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA
REKLAMASI LAHAN BEKAS PENAMBANGAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT,**

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan pasal 35 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 1992 dan pasal 51 Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 05 Tahun 1993, lahan bekas tambang harus di reklamasi, sehingga tidak menimbulkan bahaya dan penyakit bagi masyarakat serta tidak merugikan kepentingan umum;
 - b. bahwa untuk mereklamasi lahan sebagaimana dimaksud huruf a di atas adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab bagi pemegang SIPD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, dirasa perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi Jo. Peraturan Pemerintah No.29 Tahun 1979;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan jo. PP No. 51 Tahun 1993;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1976 tentang Sinkronisasi Pelaksanaan Tugas di Bidang Keagrariaan dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan, Transmigrasi dan Pekerjaan Umum;
8. Keputusan Bersama Menteri Pertambangan dan Menteri Kehutanan Nomor 969.K/05/M.PE/1989, 429/KPTS.II/1989 tentang Pedoman Pengaturan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dan Energi dalam Kawasan Hutan;
9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusahaan dan Pencemaran Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
10. Keputusan Dirjen Pertambangan Umum Dept. Pertambangan dan Energi No. 336.K/271/DDJP/1996 tentang Jaminan Reklamasi;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 1989 tentang Pengelolaan dan Pelestarian Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 1992 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT TENTANG
PENCEGAHAN/PENANGGULANGAN PERUSAKAN DAN
PENCEMARAN LINGKUNGAN SERTA REKLAMASI
LAHAN BEKAS PENAMBANGAN BAHAN GALIAN
GOLONGAN C**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- b. Daerah adalah Daerah I Sumatera Barat;
- c. Kepala Dinas Pertambangan adalah Kepala Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

- d. Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- e. Penambang adalah kegiatan yang dilakukan baik secara manual maupun mekanik untuk mendapatkan bahan galian;
- f. Pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan adalah satu upaya terpadu dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sehingga tercapai tujuan pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan dan pengembangan lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- g. Reklamasi adalah setiap pekerjaan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu diakibatkan oleh usaha-usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya;
- h. Pengusaha Pertambangan adalah pimpinan perusahaan pertambangan yang ditunjuk sesuai ketentuan pada badan usaha perusahaan tersebut;
- i. Pasca Tambang adalah masa setelah berhentinya kegiatan tambang pada seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi, baik karena berakhirnya izin usaha pertambangan dan atau karena dikembalikannya seluruh atau sebagian wilayah usaha pertambangan eksploitasi/operasi produksi;
- j. Tanah Pucuk (*top soil*) adalah lapisan tanah pada horizon teratas yang mengandung unsur hara;
- k. Tanah Penutup adalah tanah dan atau batuan yang menutupi bahan galian atau berada diantara bahan galian;
- l. Tailing adalah material buangan dari proses pengolahan;
- m. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh perusahaan pertambangan sebagai jaminan untuk melakukan reklamasi bidang pertambangan;
- n. Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan adalah rencana kerja pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang disusun oleh perusahaan untuk setiap tahun dengan

mengacu kepada AMDAL atau UKL/UPL yang telah disetujui sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

- o. Perusahaan Penjamin adalah bank atau perusahaan asuransi yang disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah untuk memberikan jaminan atas pelaksanaan reklamasi;
- p. *Accounting Reserve* adalah dana pelaksanaan reklamasi yang dicadangkan di dalam pembukuan perusahaan pertambangan setiap tahun;
- q. Jaminan Pihak Ketiga adalah suatu jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga sebagai penjamin dalam bentuk sertifikat penjamin (*surety bond*), *irrevo cable latter of credit* (LC) dan bank garansi.

Pasal 2

Pencegahan dan penanggulangan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam Keputusan ini berlaku bagi kegiatan eksplorasi, konstruksi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, penimbunan, pengangkutan termasuk kegiatan sarana penunjang.

Pasal 3

Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C, pengusaha diwajibkan mencegah terjadinya gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup dan harus menanggulangnya apabila terjadi.

Pasal 4

- (1) Pengusaha yang hendak melakukan penambangan bahan galian golongan C sebagaimana dimaksud pasal 2 keputusan terlebih dulu diwajibkan mengajukan rencana kerja;
- (2) Rencana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memuat cara penambangan pengangkutan dan pengolahan berikut pencegahan gangguan dan pencemaran tata lingkungan hidup serta reklamasi dalam kegiatan usaha pertambangannya;
- (3) Sebelum dikeluarkan SIPD Eksploitasi dan SIPD Pengolahan, rencana kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini harus terlebih dulu mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan;

- (4) Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan memberikan persetujuan setelah terlebih dulu mendengarkan pendapat dan saran-saran dari instansi terkait dan atau pihak-pihak yang berkepentingan dengan masalah tersebut.

BAB II

KEWAJIBAN PENGUSAHA PERTAMBANGAN KEPALA TEKNIK TAMBANG

Pasal 5

Pengusaha Pertambangan wajib :

- a. menjamin terlaksananya dan ditaatinya ketentuan dalam keputusan ini;
- b. menyediakan biaya fasilitas yang diperlukan dalam melaksanakan upaya pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan serta reklamasi;
- c. mendidik dan memberikan pelatihan mengenai pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan kepada pekerja tambang yang menangani pencegahan dan penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pengusaha Pertambangan wajib menunjuk Kepala Teknik Tambang untuk memimpin langsung dilapangan seluruh kegiatan penambangan serta pelaksanaan, pencegahan dan penanggulangan perusakan pencemaran lingkungan pada kegiatan usaha pertambangan bahan galian golongan C;
- (2) Dalam hal Kepala Teknik Tambang berhalangan, sehingga tidak memimpin langsung pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Kepala Teknik Tambang wajib menunjuk petugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Teknik Tambang;
- (3) Kepala Teknik Tambang wajib menetapkan tata cara baku untuk penanggulangan perusakan dan pencemaran lingkungan pada tempat-tempat yang berpotensi menimbulkan perusakan dan atau pencemaran lingkungan.

BAB III
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN
PENGRUSAKAN DAN PENCEMARAN LINGKUNGAN

Pasal 7

(1) Pengusaha Pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pengelolaan lingkungan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan, yang memuat antara lain :

- a. rencana peruntukan lahan;
- b. teknik metode pengelolaan lingkungan;
- c. jadwal/pelaksanaan pekerjaan dan penyelesaian tiap lahan reklamasi;
- d. luas lahan yang akan direklamasi;
- e. jenis tanaman yang akan ditanam;
- f. perkiraan biaya.

(2) Pengusaha Pertambangan wajib menyampaikan rencana tahunan pemantauan lingkungan kepada Kepala Dinas Pertambangan dengan tembusan kepada Gubernur Kepala Daerah yang memuat antara lain :

- a. parameter lingkungan yang dipantau;
- b. lokasi/titik pantau;
- c. kekerapan pemantauan;
- d. perkiraan biaya pemantauan.

Pasal 8

Kepala Teknik Tambang wajib melakukan upaya pencegahan atas kemungkinan perusakan dan pencemaran lingkungan.

Pasal 9

Dalam hal ini sudah terjadi perusakan dan atau pencemaran lingkungan. Kepala Teknik Tambang wajib melakukan upaya penanggulangannya.

Pasal 10

- (1) Air larian (*run off*) yang mengalir di permukaan daerah yang terbuka harus dialirkan melalui saluran yang berfungsi dengan baik ke kolam pengendapan sebelum dibuang ke perairan umum;
- (2) Kolam pengendapan harus dibuat di lokasi yang stabil serta terpelihara dan berfungsi dengan baik.

Pasal 11

Air yang berasal dari kegiatan usaha pertambangan sebelum dialirkan ke perairan umum harus diolah terlebih dahulu sehingga memenuhi baku mutu lingkungan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Lereng yang dibentuk dan atau terbentuk pada bagian usaha pertambangan harus mantap sesuai dengan kondisi lingkungan setempat.

Pasal 13

- (1) Reklamasi Daerah bekas penambangan harus dilakukan secepatnya sesuai dengan rencana reklamasi dan persyaratan yang telah ditetapkan;
- (2) Reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dinyatakan selesai, setelah disetujui oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 14

Pengusaha Pertambangan dan atau Kepala Teknik Tambang wajib melakukan Reklamasi Daerah bekas penambangan dan daerah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan Studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Kepala Teknik Tambang wajib membuat peta pengelolaan dan pemantauan lingkungan serta peta kemajuan penambangan;
- (2) Bentuk dan tata cara penyampaian peta sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 16

(1) Dalam pelaksanaan penambangan :

- a. pembukaan lahan harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan penambangan;
- b. tanah pucuk (*top soil*) hasil pengupasan harus segera diamankan dan disimpan pada tempat yang tidak terganggu oleh kegiatan penambangan untuk dimanfaatkan bagi keperluan revegetasi;
- c. tanah penutup hasil pengupasan dan material bangunan lainnya harus ditimbun dengan cara yang benar dan pada tempat yang aman;
- d. timbunan tanah penutup dan material buangan lainnya harus dipantau secara berkala;
- e. gangguan keseimbangan hidrologis harus seminimal mungkin;
- f. kegiatan penambangan dan penimbunan bahan galian, limbah serta penampungan air limpasan harus dilakukan sedemikian rupa sehingga air tanah terhindar dari pencemaran;
- g. kegiatan transportasi terutama yang melalui daerah pemukiman tidak boleh menimbulkan polusi udara.

(2) Tanah Pucuk (*top soil*) yang tidak dapat segera dimanfaatkan kembali untuk keperluan revegetasi, perlu diamankan dari kerusakan erosi.

Pasal 17

Penambangan dengan metode pengisian kembali (*back filling*) harus memanfaatkan tanah penutup atau tailing sebagai bahan pengisian kembali daerah bekas penambangan.

Pasal 18

- (1) Penyampaian bahan berbahaya dan beracun harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Penggunaan bahan berbahaya dan beracun untuk keperluan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

Tingkat kebisingan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan tidak boleh melebihi baku mutu lingkungan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

Kegiatan peledakan tidak boleh menimbulkan gangguan dan atau kerusakan terhadap rumah, bangunan penting lainnya, dan lingkungan disekitarnya.

Pasal 21

Sarana penampungan tailing (limbah) harus dibuat di daerah yang stabil dengan konstruksi yang aman.

Pasal 22

Kepala Teknik Tambang wajib memeriksa *tailing* (limbah) yang mengandung bahan berbahaya dan beracun secara terus menerus dan melaporkan hasil pemeriksaannya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Kepala Inspeksi Tambang Daerah dengan tembusan kepada Kepala Inspeksi Tambang Wilayah.

Pasal 23

Konsentrasi debu dan gas yang timbulkan dari kegiatan penambangan dan proses pengolahan/pemurnian yang lepas ke udara bebas tidak boleh melampaui batas maksimum baku mutu lingkungan yang ditetapkan.

Pasal 24

Laboratorium peralatan pemantauan yang digunakan untuk keperluan pemantauan lingkungan harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 25

(1) Pengusaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan mengenai rencana penutupan tambang, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya operasi penambangan;

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, berlaku juga bagi rencana pengembalian seluruh atau sebagian dari wilayah usaha pertambangan tahap eksploitasi/operasi produksi.

Pasal 26

Dalam laporan rencana penutupan tambang sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) Keputusan ini memuat mengenai adanya dampak lingkungan yang perlu dikelola pada pasca tambang dan pelaksanaan pengelolaan dampak lingkungan dimaksud.

Pasal 27

Batas waktu dan tanggung jawab pengusaha pertambangan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan pada pasca tambang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan.

BAB IV REKLAMASI

Pasal 28

- (1) Bagi setiap perusahaan pertambangan yang melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah Sumatera Barat diwajibkan mereklamasi lahan bekas penambangannya;
- (2) Untuk melaksanakan reklamasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum melaksanakan usaha pertambangan terlebih dahulu harus menyediakan dana jaminan reklamasi.

BAB V PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 29

- (1) Besarnya jaminan reklamasi ditetapkan berdasarkan biaya dari lima tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi lima tahun;

- (2) Bagi perusahaan pertambangan yang umum tambangnya kurang dari lima tahun, jumlah jaminan reklamasi ditetapkan sesuai dengan rencana reklamasi untuk jangka waktu umur tambangnya.

Pasal 30

- (1) Biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) Keputusan ini harus diperhitungkan berdasarkan anggapan bahwa reklamasi tersebut akan dilaksanakan oleh pihak ketiga;
- (2) Komponen biaya rencana reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1) terdiri dari :
- a. biaya langsung dapat meliputi :
 1. biaya pembongkaran fasilitas tambang (bangunan, jalan, emplasemen) kecuali ditentukan lain;
 2. biaya penataan kegunaan lahan yang terdiri dari :
 - sewa alat-alat berat dan mekanis;
 - pengikisan kembali lahan bekas tambang;
 - pengaturan pemukiman lahan;
 - penebaran tanah pucuk;
 - pengendalian erosi dan pengelolaan air.
 3. biaya revegetasi dapat meliputi :
 - analisis kualitas tanah;
 - pemupukan;
 - pengadaan bibit;
 - penanaman;
 - pemeliharaan tanaman.
 4. biaya pencegahan dan penanggulangan air asam tambang;
 5. biaya untuk pekerjaan sipil sesuai peruntukan lahan pasca tambang.

- b. biaya tidak langsung dapat meliputi :
 - 1. biaya mobilisasi demobilisasi alat-alat berat;
 - 2. biaya perencanaan reklamasi;
 - 3. biaya administrasi dan keuntungan kontraktor pelaksanaan reklamasi.
- (3) Biaya-biaya tersebut di atas sudah harus memperhitungkan pajak-pajak yang berlaku;
- (4) Perhitungan biaya rencana reklamasi dapat dibuat dalam nilai mata uang Rupiah atau Dolar Amerika.

Pasal 31

- (1) Bentuk jaminan reklamasi dapat berupa deposito berjangka dan atau “*accounting reserve*” dan atau jaminan pihak ketiga :
 - a. deposito berjangka ditempatkan pada Bank Pemerintah atas nama Kepala Dinas Pertambangan cq. Perusahaan Pertambangan yang bersangkutan;
 - b. *Irrevocable letters of credit* (LC) atau Bank Garansi atau Sertifikat penjamin:
 - 1. diterbitkan oleh Bank Pemerintah atau Lembaga penjamin milik Pemerintah atau Bank Devisa;
 - 2. untuk jangka waktu lima tahun dengan rincian tahunan.
- (2) Bentuk jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan oleh perusahaan pertambangan harus mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan.

Pasal 32

- (1) Perusahaan pertambangan dapat menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *accounting reserve*, jika perusahaan pertambangan tersebut memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut :
 - a. perusahaan publik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia maupun di luar Indonesia atau;

- b. anak perusahaan dari sebuah perusahaan publik baik yang terdaftar di bursa efek di Indonesia atau yang terdaftar di busra efek di luar Indonesia;
 - c. perusahaan mempunyai jumlah modal sendiri yang tidak kurang dari US \$ 25.000.000.00 seperti dinyatakan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.
- (2) Bagi perusahaan pertambangan yang menempatkan jaminan reklamasi dalam bentuk *accounting reserve*, wajib untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini harus menyampaikan pernyataan jaminan pelaksanaan reklamasi dari perusahaan induknya.

Pasal 33

Gubernur Kepala Daerah melakukan penyesuaian terhadap jumlah jaminan reklamasi apabila :

- a. wilayah yang semula dikenakan jaminan reklamasi berubah dan tidak sesuai lagi dengan rencana reklamasi semula;
- b. biaya reklamasi berubah sebagai akibat perubahan keadaan ekonomi di Daerah Pertambangan seperti upah tenaga kerja, ongkos sewa peralatan, dan inflansi, deflasi atau devaluasi.

BAB VI PENETAPAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 34

Jaminan Reklamasi harus ditempatkan sebelum melakukan kegiatan pertambangan atau operasi produksi.

Pasal 35

Perusahaan Pertambangan harus mengajukan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan bentuk jaminan reklamasi yang akan ditetapkan.

Pasal 36

Surat perintah pelaksanaan jaminan reklamasi diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertambangan atas nama Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 37

- (1) Perusahaan Pertambangan dapat mengajukan perubahan bentuk jaminan reklamasi dalam jumlah yang sama kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan;
- (2) Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan dapat menetapkan perubahan bentuk jaminan reklamasi apabila perusahaan pertambangan tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII PENCAIRAN ATAU PELEPASAN JAMINAN REKLAMASI

Pasal 38

Perusahaan Pertambangan dapat mengajukan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan sesuai dengan tahapan pelaksanaan reklamasi.

Pasal 39

- (1) Tahapan pencairan atau pelepasan jaminan reklamsi sebagaimana dimaksud pada pasal 38, Keputusan ini disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. 60 % setelah selesai :
 1. pengisian kembali lahan bekas tambang dan penataan lahan bagi pertambangan yang kegiatannya dilakukan pengisian kembali atau;
 2. bagi kegiatan pertambangan yang kegiatannya tidak dapat dilakukan kembali, penetapan kegunaan lahan dilakukan sesuai peruntukannya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.
 - b. 20 % setelah selesai :
 1. melakukan revegetasi kecuali ditentukan lain;
 2. pekerjaan sipil dan atau kegiatan reklamasi lainnya sebagaimana disepakati dalam Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan.

- c. 20 % setelah kegiatan reklamasi dinyatakan selesai oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan.
- (2) Permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diajukan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan dengan disertai laporan pelaksanaan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan;
- (3) Keputusan atas permohonan pencairan atau pelepasan jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan paling lambat 45 hari sejak permohonan tersebut diterima. Apabila dalam jangka waktu tersebut Gubernur Kepala Daerah belum memberi Keputusan, maka permohonan tersebut dianggap telah disetujui.
- (4) Jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka dicairkan berikut depositonya;
- (5) Bunga dari jaminan reklamasi dalam bentuk deposito berjangka menjadi milik perusahaan pertambangan.

Pasal 40

- (1) Sebagaimana bahan pertimbangan Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan dalam memberikan keputusan terhadap penilaian pelaksanaan reklamasi apabila diperlukan peninjauan lapangan, maka peninjauan tersebut harus sudah dilakukan 15 (lima belas) hari setelah diterima permohonan pencairan atau pelepasan reklamasi yang disampaikan oleh perusahaan;
- (2) Dalam hal tidak ada kesesuaian atas hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, perusahaan pertambangan dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah hasil penilaian tersebut disampaikan kepada perusahaan pertambangan;
- (3) Hasil peninjauan lapangan harus dibuatkan dalam Berita Acara yang memuat hasil penilaian laporan yang disampaikan dan realisasi di lapangan;

- (4) Keputusan Gubernur Kepala Daerah cq. Dinas Pertambangan akan disampaikan kepada perusahaan pertambangan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (3) keputusan ini.

Pasal 41

- (1) Penempatan jaminan reklamasi tidak menghilangkan kewajiban perusahaan pertambangan untuk melaksanakan reklamasi;
- (2) Kekurangan biaya untuk menyelesaikan reklamasi dari jaminan yang ditetapkan akan dikembalikan kepada perusahaan pertambangan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak diselesaikannya reklamasi.

Pasal 42

Apabila perusahaan pertambangan telah mendapat penghargaan lingkungan, maka kepada perusahaan pertambangan tersebut akan diberikan 50 % keringanan dari besarnya jumlah jaminan yang telah ditetapkan untuk satu tahun berikutnya.

BAB VIII SANKSI-SANKSI

Pasal 43

- (1) Gubernur Kepala Daerah cq. Kepala Dinas Pertambangan memberikan peringatan secara tertulis kepada perusahaan pertambangan apabila tidak menunjukkan kesungguhan, gagal atau lalai dalam melaksanakan reklamasi sesuai dengan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan;
- (2) Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah menerima surat peringatan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, perusahaan pertambangan tidak melaksanakan reklamasi, Gubernur Kepala Daerah melakukan tindakan sebagai berikut :
- a. menunjuk pihak ketiga untuk menyelesaikan reklamasi dengan menggunakan sebagian atau seluruh jaminan reklamasi yang ditempatkan;
 - b. menghentikan atau menutup sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangannya.

- (3) Perusahaan Pertambangan yang kegiatannya usaha pertambangannya dihentikan karena lalai atau gagal melaksanakan kewajiban reklamasi, maka perusahaan pertambangan dan pemegang saham mayoritas tidak diberikan lagi kesempatan untuk berusaha di bidang pertambangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Perusahaan Pertambangan yang telah melaksanakan penambangan atau operasi produksi yang pada saat Keputusan Gubernur ini dikeluarkan, wajib menyampaikan perhitungan biaya reklamasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan ini dan pilihan bentuk jaminan reklamasi sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.

Pasal 45

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 5 Tahun 1993 pasal 51 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini di kemudian hari, maka Keputusan ini akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 18 Januari 1997

**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I SUMTERA BARAT**

HASAN BASRI DURIN

Diundangkan Dalam Lembaran
Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat
No. Urut 13 Seri D
Tanggal 18 Januari 1997
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

ttd.

H. ZAINAL BAKAR, SH
Pembina Utama
NIP. 010 052 530